



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 21 Desember 2020.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DAN
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar Rp. 1.787.798.143.200, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.849.841.147.118, atau bertambah sebesar Rp. 62.043.003.918, yang terdiri atas:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.743.608.010.889, |
| Belanja Daerah | Rp. 1.849.841.147.118, |
| (Defisit)/Surplus | (Rp. 106.233.136.229,-) |
| b. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 106.433.136.229, |
| 2. Pengeluaran | Rp. 200.000.000, |
| Pembiayaan Netto | Rp. 106.233.136.229,- |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp. 1.733.004.227.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.743.608.010.889, atau bertambah sebesar Rp. 10.603.783.889, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 86.638.537.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 126.780.457.789,- atau bertambah sebesar Rp. 40.141.920.789,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah; dan
 - c. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula dianggarkan sebesar Rp. 1.587.105.090.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.557.566.953.100,- atau berkurang sebesar (Rp. 29.538.136.900,-) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula dianggarkan sebesar Rp. 59.260.600.000,- setelah perubahan tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 59.260.600.000,-
- (4) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 23.000.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 1.000.000.000,-

- (5) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp. 28.675.141.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 72.547.311.000,- atau bertambah sebesar Rp. 43.872.170.000,-
- (6) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp. 35.963.396.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 31.233.146.789,- atau berkurang sebesar (Rp. 4.730.249.211,-).

Pasal 5 .

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Pengambilan BBGC;
 - g. Pajak Bumi dan Bangun
 - h. an (PBBP2);
 - i. Pajak BPHTB;
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - e. Retribusi Terminal;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - g. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (3) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah;

- b. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
 - c. Pendapatan dari pengambilan kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - d. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP
- (4) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 3.384.320.700,- atau bertambah sebesar Rp. 384.320.700,- terdiri atas Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hotel/ Rumah Kost;
- (5) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- setelah perubahan tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas rumah makan;
- (6) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) semula dianggarkan Rp. 25.000.000,- setelah perubahan dianggarkan menjadi sebesar Rp. 30.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 5.000.000,-
- (7) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 685.679.300,- atau bertambah sebesar Rp. 85.679.300,- yang terdiri atas Reklame Papan Bill Board/Vidiotron/Megatron.
- (8) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp. 5.500.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp. 5.550.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- atau berkurang

sebesar (Rp. 1.050.000.000,-) yang terdiri atas Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.

- (10) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- setelah perubahan dianggarkan menjadi sebesar Rp. 4.100.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- yang terdiri atas:
- a. PBB Sektor Perkotaan;
 - b. PBB Sektor Perdesaan.
- (11) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000.000,- setelah perubahan tidak mengalami perubahan atau tetap, yang terdiri atas BPHTB – Pemindahan Hak.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar Rp. 1.787.798.143.200,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.849.841.147.118,- atau bertambah sebesar Rp. 62.043.003.918,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 1.122.067.600.782,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.170.613.590.029,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 721.416.181.862,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 757.375.137.668- atau bertambah sebesar Rp. 35.958.955.806.-
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp. 370.200.077.170,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 376.895.267.461,- atau bertambah sebesar Rp. 6.695.190.291.-
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp. 12.075.496.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 15.512.436.000,- atau bertambah sebesar Rp. 3.436.940.000.-
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp. 11.121.200.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 14.201.171.000,- atau bertambah sebesar Rp. 3.079.971.000.-
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp. 7.254.645.750,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 6.629.577.900,- atau berkurang sebesar (Rp. 625.067.850,-)

Pasal 8

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Belanja Barang Habis Pakai;
 - b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
 - f. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - h. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - i. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - k. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - l. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - m. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
 - b. Belanja Subsidi kepada Koperasi.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga;
- c. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat ; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 9

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 534.007.156.988,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 518.475.700.831,- atau berkurang sebesar (Rp. 15.531.456.157,-) yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

(2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 409.178.299.206,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 401.105.220.769,- atau berkurang sebesar (Rp. 8.073.078.437,-)

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar

- Rp. 37.137.211.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 36.248.627.820,- atau berkurang sebesar (Rp. 888.583.180,-)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp. 6.078.034.992,- setelah perubahan dianggarkan sebesar (Rp. 5.956.240.704,-), atau berkurang sebesar (Rp. 121.794.288,-)
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp. 27.496.116.500,- setelah perubahan dianggarkan sebesar (Rp. 26.720.809.500,-) atau berkurang sebesar (Rp. 775.307.000,-)
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp. 6.100.202.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar (Rp. 5.890.209.017,-) atau berkurang sebesar (Rp. 209.992.983,-)
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp. 24.239.578.253,- setelah perubahan dianggarkan sebesar (Rp. 22.576.530.141,-) atau berkurang sebesar (Rp. 1.663.048.112,-)
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp. 324.877.442,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 270.509.775,- atau berkurang sebesar (Rp. 54.367.667,-)
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp. 162.453.156,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 6.889.046,- atau berkurang sebesar (Rp. 155.564.110)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula dianggarkan sebesar Rp. 19.360.401.455,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 16.373.903.600,- atau berkurang sebesar (Rp. 2.986.497.855,-)

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula dianggarkan sebesar Rp. 984.705.992,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 830.211.541,- atau berkurang sebesar (Rp. 154.494.451,-).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula dianggarkan sebesar Rp. 2.945.276.992,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 2.496.548.918,- atau berkurang sebesar (Rp. 448.728.074,-)

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 388.387.838.418,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 397.957.933.989,- atau bertambah sebesar Rp. 9.570.095.571,- yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 814.263.500,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 756.263.500,- atau berkurang sebesar (Rp. 58.000.000,-).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 82.905.810.186,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 84.674.542.808,- atau bertambah sebesar Rp. 1.768.732.622,-
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.154.387.104.162,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.158.902.806.029,- atau sebesar Rp. 4.515.701.867,-
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.149.184.287.570,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.153.090.836.652,- atau bertambah sebesar Rp. 3.906.549.082,-

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp 1.096.373.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 533.485.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 562.888.000,-)

Pasal 11

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.332.946.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 8.667.054.000,-), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 267.342.704.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 279.936.677.100,- atau bertambah sebesar Rp. 12.593.973.100,- yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp. 267.342.704.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 279.936.677.100,- atau bertambah sebesar Rp. 12.593.973.100,-

Pasal 13

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar Rp.54.793.916.200,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 106.433.136.229,- atau bertambah sebesar Rp. 51.639.220.029,- yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 54.793.916.200,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 106.433.136.229,- atau bertambah sebesar Rp. 51.639.220.029,- yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula dianggarkan sebesar Rp. 54.793.916.200,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 106.433.136.229,- atau bertambah sebesar Rp. 51.639.220.029,-

Pasal 15

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 200.000.000,-

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit), semula dianggarkan sebesar (Rp. 54.793.916.200,-) setelah perubahan dianggarkan sebesar (Rp.106.433.136.229,-) atau bertambah sebesar (Rp. 51.439.220.029,-)
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula dianggarkan sebesar Rp.54.793.916.200,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 106.233.136.229,- atau bertambah sebesar Rp. 51.439.220.029,-

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melalui pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021, dengan Tata Cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana Yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan, dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini, terdiri dari :

- Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Singkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII Singkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masohi

pada tanggal 30 Oktober 2021

BUPATI MALUKU TENGAH,



TUAS K. ABUA

Diundangkan di Masohi

pada tanggal 30 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH



M. TUAKYA, SH, MH
NIP. 19650720 200003 1 003